



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 606 /B.IX/HK/2014

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2013 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Walikota Metro Nomor : 900 / 947 / LTD-5 / 04 /2014 Tanggal 21 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Metro tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH :

1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain:

- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 3. Pimpinan DPRD Kota Metro di Metro;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 884.922.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.165.593.250,- setara dengan (75,92%).
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro :
Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 207.585.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 265.000.000,- setara dengan (78,33%).
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 23.100.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 87.567.625,- setara dengan (26,38%).

Memperhatikan data realisasi Pendapatan Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kota Metro harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

- 2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan dan realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi terealisasi, SKPD tersebut antara lain :
 - a. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga :
Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 42.822.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 39.042.000,- setara dengan (109,68%).
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah :
Penerimaan Lain-lain, terealisasi sebesar Rp. 46.487.680.758,- dari target anggaran sebesar Rp. 38.879.986.057,- setara dengan (119,57%).
 - c. Dinas Pekerjaan Umum :
 - 1) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 47.326.615,- dari target anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- setara dengan (118,32%).
 - 2) Penerimaan Lain-Lain, terealisasi sebesar Rp. 724.497.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- setara dengan (103,50%).
 - d. Dinas Tata Kota dan Pariwisata :
 - 1) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 1.266.175.303,- dari target anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- setara dengan (168,82%).

- 2) Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 1.009.381.3003,- dari target anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- setara dengan (201,88%).
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 21.450.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- setara dengan (214,50%).
- f. Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian :
- Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 379.261.136,- dari target anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- setara dengan (126,42%).
- g. Dinas Pendapatan Daerah :
- 1) Pajak Hotel, terealisasi sebesar Rp. 69.602.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- setara dengan (116,00%).
 - 2) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 553.700.312,- dari target anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- setara dengan (110,74%).
 - 3) Pajak Reklame, terealisasi sebesar Rp. 332.880.095,- dari target anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (166,44%).
 - 4) Pajak Parkir, terealisasi sebesar Rp. 78.964.500,- dari target anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (157,93%).
 - 5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp. 4.300.000,- tidak dianggarkan dalam APBD.
- h. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi :
- Penerimaan Lain-Lain, terealisasi sebesar Rp. 7.098.400,- dari target anggaran sebesar Rp. 1.169.600,- setara dengan (606,91%).
- i. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan :
- 1) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 28.921.000,- dari anggaran sebesar Rp. 24.243.750,- setara dengan (119,30%).
 - 2) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 28.921.000,- dari anggaran sebesar Rp. 24.243.750,- setara dengan (119,30%).
- j. Dinas Perdagangan dan Pasar :
- 1) Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 415.185.750,- dari target anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- setara dengan (103,80%).
 - 2) Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 712.157.000,- dari target anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- setara dengan (118,69%).
 - 3) Penerimaan Lain-Lain, terealisasi sebesar Rp. 926.135.940,- dari target anggaran sebesar Rp. 293.444.940,- setara dengan (315,61%).

Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target

pendapatan, Pemerintah Kota Metro harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

B.BELANJA DAERAH :

Pada Tahun Anggaran 2013, terdapat anggaran belanja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan tingkat capaian realisasinya tidak optimal, antara lain :

1. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga :
 - a) Kegiatan DAK dan Pendamping DAK Bidang Pendidikan (Luncuran), tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 844.971.000,-.
 - b) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SD, terealisasi sebesar Rp. 1.503.933.600,- dari anggaran sebesar Rp. 2.038.088.000,- setara dengan (73,79%).
 - c) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP, terealisasi sebesar Rp. 2.266.100.600,- dari anggaran sebesar Rp. 2.850.333.000,- setara dengan (79,50%).
 - d) Kegiatan Pembinaan UKS dan Adiwiyata, terealisasi sebesar Rp. 47.870.000,- dari anggaran sebesar Rp. 74.350.000,- setara dengan (64,38%).
 - e) Kegiatan Operasional Inklusif (Pendampingan), terealisasi sebesar Rp. 111.725.700 dari anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- setara dengan (63,84%).
 - f) Kegiatan Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi, terealisasi sebesar Rp. 26.400.000 dari anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- setara dengan (35,20%).
 - g) Kegiatan Operasional Program GCEO Level, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 106.700.000,-.
2. Dinas Kesehatan :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 25.000.000,-.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah, terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- dari anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- setara dengan (42,55%).
 - c) Kegiatan Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp. 47.190.750,- dari anggaran sebesar Rp. 71.810.350,- setara dengan (65,72%).
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Fasilitas Parkir, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

4. Dinas Tata Kota dan Pariwisata :

- a) Kegiatan Penambahan Daya dan Penyambungan PJU ex-KLP ke PLN, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 135.709.250,-.
- b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 28.755.000,-.

5. Satuan Polisi Pamong Praja :

- a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 28.755.000,-.
- b) Kegiatan Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 14.836.000,- dari anggaran sebesar Rp.45.819.000,- setara dengan (32,38%).
- c) Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 77.250.000,-.

6. Sekretariat Daerah :

- a) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik Kota Metro (Bagian Organisasi), terealisasi sebesar Rp. 27.691.000,- dari anggaran sebesar Rp. 68.000.000,- setara dengan (40,72%).
- b) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Disiplin Aparatur (Bagian Organisasi), terealisasi sebesar Rp. 24.886.850,- dari anggaran sebesar Rp. 52.855.000,- setara dengan (47,09%).
- c) Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah (Bagian Organisasi), terealisasi sebesar Rp. 123.586.800,- dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- setara dengan (61,79%).

7. Sekretariat DPRD :

- a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 666.156.400,- dari anggaran sebesar Rp. 1.029.905.000,- setara dengan (64,68%).
- b) Kegiatan Reses Anggota DPRD, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 122.628.500,-.
- c) Kegiatan Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Keluar Daerah, terealisasi sebesar Rp. 1.135.927.400,- dari anggaran sebesar Rp. 1.451.287.500,- setara dengan (78,27%).
- d) Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, terealisasi sebesar Rp. 58.591.500,- dari anggaran sebesar Rp. 90.452.000,- setara dengan (64,78%).
- e) Kegiatan Penatausahaan Hasil Pembahasan APBD, terealisasi sebesar Rp. 28.241.600,- dari anggaran sebesar Rp. 60.776.000,- setara dengan (46,47%).

- f) Kegiatan Pengadaan Buku Perundang-undangan, terealisasi sebesar Rp. 21.670.000,- dari anggaran sebesar Rp. 40.075.000,- setara dengan (54,07%).
8. Badan Kepegawaian Daerah :
Kegiatan Penyelesaian Tenaga Honorer Katagori I dan II, terealisasi sebesar Rp. 147.884.220,- dari anggaran sebesar Rp. 287.000.000,- setara dengan (51,53%).
9. Dinas Tata Kota dan Pariwisata :
- a) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 133.080.000,-.
- b) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesional Bidang Pariwisata, tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp. 26.606.000,-.

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. LAIN-LAIN :

1. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. Rp. 2.757.989,-.
- Pemerintah Kota Metro harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu, paling lambat pada hari kerja terakhir Bulan terakhir Tahun Anggaran berkenaan, dan dilampiri bukti setoran sisa Uang Persediaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
2. Penerimaan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus terealisasi Rp. 10.000.000,- pada CaLK Tabel 5.4 yang dikelompokkan dalam Retribusi Jasa Usaha agar ditata pada Kelompok Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Metro yang akan ditata dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 71.532.816.858,60.
4. Pemerintah Kota Metro dalam merealisasikan anggaran belanja agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2013 dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
5. Berkenaan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan Pemerintah Kota Metro dapat Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
6. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :
Nomor Register Peraturan Daerah Kota Metro Provinsi Lampung Nomor : 6 / MTR / 2014.

KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.